

**FORMULASI MAQASID SYARIAH DAN RELEVANSINYA  
TERHADAP PROBLEMATIKA FIQIH MUAMALAH  
KONTEMPORER DI INDONESIA  
(STUDI PEMIKIRAN ABDULLAH BIN  
BAYYAH)**

Oleh:  
Lutfi Ahsanudin  
Program Pascasarjana Univeritas Wahid Hasyim  
e-mail:Lutfi@gmail.com

**ABSTRACT**

*The focus in this study is related to contemporary muamalah fiqih from Abdullah Bin Bayyah's Thought and making Maqasid Syariah as his ijtihad reasoning. This study uses a qualitative descriptive approach and the type of research used is library research. The data collection technique is by way of documentation by collecting qualitative data by viewing or analyzing documents/books that aim to find research results. Analysis of the data used is inductive analysis. In this study, it was found that there is a need for a maqasid sharia formulation as the main reference in determining sharia economic law/fiqih muamalah, especially contemporary problems. Abdullah bin Bayyah formulated five Maqasid Sharia Fiqih Muamalat, namely; ar Rawaj (turnover of assets), al wudhuh (transparency), al hifdz (maintenance of property), at Tsabat (Wholeness) and al Adl (fairness in transactions). These five aspects are in accordance with and relevant to the fatwa or guidelines related to contemporary transactions of Islamic banking or Islamic financial institutions issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). It is also necessary to regulate laws and regulations from the government that absorb the DSN MUI fatwa so that it has a binding nature (mulzim) to all elements of society. Because the fatwa is non-binding (ghoiru mulzim) so that the existence of the fatwa can be accounted for in the eyes of Indonesian law and legislation.*

*Keywords: Maqasid Syariah, Contemporary Muamalah Fiqih*

**ABSTRAK**

Fokus dalam penelitian ini berkaitan dengan fiqih muamalah kontemporer dari Pemikiran Abdullah Bin Bayyah dan menjadikan Maqasid Syariah sebagai nalar ijtihadnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan/library research. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan jalan dokumentasi dengan cara pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen/buku-buku yang bertujuan untuk menemukan hasil penelitian. Analisa data yang dipakai adalah analisis induktif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perlu adanya formulasi

maqasid syariah sebagai referensi utama dalam menetapkan hukum ekonomi syariah/fiqih muamalah khususnya problematika kontemporer. Abdullah bin Bayyah merumuskan lima Maqasid Syariah Fiqih Muamalat yaitu; *ar Rawaj* (perputaran harta), *al wudhuh* (transparansi), *al hifdz* (pemeliharaan harta), *at Tsabat* (Keutuhan) dan *al Adl* (keadilan dalam transaksi). Kelima aspek ini sesuai dan relevan dengan fatwa atau pedoman terkait transaksi kontemporer perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Diperlukan juga regulasi peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang meresap fatwa DSN MUI tersebut agar mempunyai sifat mengikat (*mulzim*) kepada seluruh elemen masyarakat. Karena fatwa bersifat tidak mengikat (*ghoiru mulzim*) agar keberadaan fatwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan di mata hukum dan perundang-undangan Indonesia.

**Kata Kunci:** Maqasid Syariah, Fiqih Muamalah Kontemporer

## PENDAHULUAN

Diskursus tentang Maqasid Syariah merupakan kajian sangat menarik, terutama dalam hal hukum Islam. Sumber hukum Islam yang satu ini digadag-gadag sebagai sumber hukum Islam yang sangat relevan dengan situasi dan kondisi zaman yang dinamis dan berubah-ubah. Kaidah *Al Ahkam Asy-Syar'iyah Shalihatin Likulli Zaman Wa Makan* sesuai dengan kajian Maqasid Syariah yang lebih fokus membahas motif/*illat* suatu hukum syariah yang mana di dalamnya bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Masalah merupakan suatu keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, benar, sehat, adil, jujur, atau bisa pula ditujukan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.<sup>1</sup> Masalah juga dapat dipahami sebagai seluruh hal yang dapat membawa kenikmatan.<sup>2</sup> Masalah juga diartikan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan.<sup>3</sup> Pada dasarnya masalah ini berpijak pada hukum Islam yang manfaat tersebut oleh Allah adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluknya.<sup>4</sup> Pada prinsipnya memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari

---

<sup>1</sup> Djazuli, "Fiqh Siyasah ( Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)", Bandung: Kencana, 2013), hlm.393

<sup>2</sup> Mumammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, "Ilmu Ushul Fiqih", (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), hlm.116

<sup>3</sup> Jamal Makmur Asmani, "Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi", (Jakarta: Khalista, 2009), hlm. 285

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, "Ilmu Ushul Fiqih", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm.117

manusia.<sup>5</sup>

Objek dari Maqasid Syariah sangatlah variatif, yaitu hukum-hukum Islam. Mulai dari hukum ibadah, nikah, tindakan criminal bahkan sampai ranah peradilan. Selain hukum tersebut, hukum ekonomi syariah atau muamalah tidak luput dari perhatian Maqasid Syariah. *Hifdz al Mal* sebagai formula awal Maqasid Syariah di hukum ekonomi syariah sudah sejak dahulu dipopulerkan oleh sarjana muslim terdahulu, seperti Imam Al Ghazali, Imam Al Haromain, Imam Syatibiy dan sebagainya.<sup>6</sup> Akan tetapi, kajian hukum ekonomi Islam (fiqih muamalah) ketika itu masih sebatas transaksi-transaksi klasik yang hal itu sudah hampir tidak ditemukan di masa sekarang ini.

Fiqih mua'malah sebagai salah satu objek kajian hukum Islam sangat minim perhatiannya saat ini, terutama kalangan pesantren dan santri. Fiqih muamalah yang selama ini di kalangan mereka ialah produk-produk fiqih klasik yang termuat di kitab kitab kuning para ulama terdahulu, dimana fokus studinya berkaitan dengan praktek-praktek perekonomian klasik juga. Sedikit dari mereka yang memfokuskan kajian-kajian fiqih muamalah kontemporer yang berbasis produk-produk perbankan syariah. Justru kalangan di luar santri dan pesantren yang lebih giat dan getol mengkaji tentang ekonomi syariah dari sisi hukum, bisnis, akuntansi ataupun manajemennya. Karena hal tersebut, maka sarjana muslim kontemporer mencoba untuk menggali tinjauan sosiologis filosofis hukum Islam berdasarkan konsep Maqasid Syariah, salah satunya dalam aspek hukum ekonomi syariah atau fiqih muaamalah.

Abdullah Bin Bayyah salah satu ulama kontemporer yang cukup perhatian dengan problematika keIslaman era sekarang. Pemikiran-pemikiran kontemporenya cukup bias menjadikan solusi bagi umat Islam, terutama umat Islam minoritas di negara-negara Eropa. Maka tidak heran ia didaulat menjadi Presiden *Forum Peace In Moslem Societies*. Forum perdamaian antar umat beragama yang fokus kajiannya tentang umat Islam minoritas di negara Eropa.<sup>7</sup>

Tidak cukup sampai di situ, Bin Bayyah termasuk dari 500 muslim berpengaruh dunia versi *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* dan menempati posisi

---

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, "Ushul Fiqih Jilid 2", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.346

<sup>6</sup> Abdullah Bin Bayyah, "Maqasid Al Mu'amalat Wa Marashid Al Waqi'at", (London: Muasasah Al Furqon, 2013), hlm.8

<sup>7</sup> [Http://binBayyah.net/arabic/archives/category/bio](http://binBayyah.net/arabic/archives/category/bio)

Top 15, karena dedikasi dan perannya sebagai pemikir muslim yang moderat. Masih banyak lagi peran dan kontribusinya dalam dunia Islam, yang mana Bin Bayyah juga menjadi salah satu pengajar aktif di Universitas Jeddah Arab Saudi sampai dengan sekarang. Selain itu Bin Bayyah sekarang menjadi Mufti Agung Majelis Fatwa Syariah Uni Emirat Arab.

Salah satu hal yang sangat menarik tentang Abdullah bin Bayyah menurut hemat penulis adalah ia sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal perkuliahan. Jenjang pedidikannya ia peroleh dari sang ayah Mahfudz Bin Bayyah dan beberapa tokoh di kota Syinqith Mauritania, kota yang sangat terkenal akan ilmu pengetahuan Islam yang diajarkan secara klasik. Kemudian menimba ilmu di Tunisia dan menjadi Hakim Pengadilan di sana.

Ketajaman analisisnya patut untuk dikaji dan dipelajari terutama dalam hukum ekonomi syariahnya. Analisis hukum Islam Abdullah bin Bayyah tidak kalah dengan tokoh-tokoh Maqasid Syariah modern seperti Syekh Thohir bin Asyur, Ahmad Rausini, Jaber Alwani, Jasser Audah dan tokoh-tokoh lainnya. Karya-karyanya sangat banyak dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, mulai yang berhubungan dengan Maqasid Syariah ataupun tema-tema modern tentang kajian moderasi.

Salah satu karyanya yang cukup menarik untuk dikaji dalam fiqh muamalah adalah buku *Maqasid Al Mua'malat wa Marashid al Waqiat*. Di dalamnya ia mengupas tuntas pensyariaan fiqh muamalah secara filosofis berdasarkan konsep Maqasid Syariah. Tidak cuma disitu, ia juga mencoba menggali potensi Maqasid Syariah dalam problem fiqh muamalah kontemporer seperti kajian ganti rugi piutang karena dampak Inflasi, kerjasama pekonomian skala nasional dengan perusahaan *Ribawi* dan Legalitas Jual Beli *Leassing*.<sup>8</sup> Lebih lanjut, metodologi istimbath hukum Bin Bayyah sangatlah dinamis dan aktualis. Ia memandang bahwa di dalam perumusan hukum, Maqasid Syariah dan realitas masyarakat harus betul-betul diperhatikan. Maqasid Syariah tidak boleh hanya berhenti pada tataran konsep nilai, tetapi lebih dari itu, ia juga harus dijadikan medote pendekatan. Realitas masyarakat juga tidak boleh hanya dijadikan sasaran hukum, tetapi juga harus dijadikan penguat teks di dalam

---

<sup>8</sup> Abdullah Bin Bayyah, "Maqasid Al Mu'amalat Wa Marashid Al Waqi'at", (London: Muasasah Al Furqon, 2013), hlm.6

perumusan hukum.<sup>9</sup> Ia juga menjelaskan bahwa batu loncatan atau titik awal Maqasid muamalah adalah *hifdz al mal*, sebagaimana yang telah diformulasikan para sarjana muslim klasik dan menempati tempat yang paling akhir setelah *hifdz ad din*, *hifdz an nafs*, *hifdz al aql* dan *hifdz an nasab* yang lebih dikenal dengan istilah *Adh Dharuriyyat al Khoms*. Hal ini dikarenakan pondasi yang membangun formulasi Maqasid Syariah dalam tataran hukum-hukum disesuaikan dengan skala prioritas dengan memperhatikan kemaslahatan dan *madharat* yang ada. Dengan demikian *hifdz al mal* ketika kemaslahatan dalam dunia muamalah lebih banyak, hal tersebut dapat menempatkan *hifdz al mal* setara dengan yang lainnya.

Dalam hal Fiqih Muamalah, ia memaparkan bahwa Maqasid secara umum dibagi menjadi dua, Maqasid *amah* dan Maqasid *khosoh*. Maqasid *amah* masuk di dalamnya fiqih muamalah dan hukum Islam lainnya. Dalam Maqasid *amah* ia membagi-bagi menjadi beberapa bagian yaitu; *maqsad ibadah*, *maqsad ibtila'*, *maqsad istikhlaf* dan *maqsad adl*. Sedangkan Maqasid *khosos* dalam fiqih muamalah ada lima macam yaitu; *Ar rawaj* atau perputaran harta, transparansi harta, pemeliharaan harta, keutuhan harta dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, Bin Bayyah mengemukakan bahwa eksistensi fiqih muamalah juga harus berdasarkan prinsip produktifitas suatu barang (*idkhor*) dan etika produsen dan konsumen secara baik yang melahirkan sikap saling loyal (*at taradhi*). Sebab etika ini penting dalam menjalankan roda perekonomian dan dapat membendung tindakan-tindakan yang terlarang dalam transaksi muamalah seperti penipuan dalam hal bisnis atau penimbunan komoditas. Bin Bayyah juga memaparkan sebab-sebab agama begitu perhatian terhadap perlindungan harta benda yang dimiliki oleh umat manusia. Lebih jauh, pemikiran Bin Bayyah tentang fiqih muamalah tidak hanya berdasarkan pada dalil-dalil agama saja, akan tetapi juga menjadikan fenomena masyarakat sebagai alasan/*illat* dalam menentukan suatu hukum.

Salah satu yang dipaparkan oleh Abdullah bin Bayyah adalah ganti rugi (*ta'widh*) piutang karena dampak suatu inflasi. Bin Bayyah berpendapat bahwa inflasi merupakan sebuah fenomena *perekonomian* masyarakat yang harus diakomodir untuk menentukan suatu hukum fiqih. Padahal, madzhab fiqih empat yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan

---

<sup>9</sup> Abdullah Bin Bayyah, "Shina'at Al Fatwa Wa Fiqihu Al Aqaliyyat", (Beirut: Dar Al Minhaj, 2007), hlm.16

bahwa seorang yang berhutang kepada orang lain, wajib mengembalikan sesuai dengan jumlah yang dihutangi, dan mereka sepakat bahwa naik turunnya nilai mata uang tidak berpengaruh pada jumlah utang yang harus dilunasi dan uang yang dibayar harus sama dengan jumlah utang yang sudah ada. Meski nilainya mengalami fluktuasi, hal itu tidak dianggap. Dasarnya adalah transaksi utang (*qardh*) yang sah yaitu jika pengembaliannya dalam bentuk barang sejenis dengan barang yang dihutang. Hal ini mensyaratkan jelasnya sifat barang serta ukurannya agar hutang tidak menimbulkan riba. Alasan kedua yaitu naik turunnya nilai mata uang tidak bisa dianggap kerugian yang harus ditanggung pengutang. Sehingga, orang yang mengutangkan uangnya kepada orang lain harus rela menanggung risiko nilai piutangnya menurun.

Yang menarik, Bin Bayyah tidak setuju dengan pendapat empat imam tersebut. Sebagai mana di atas, bahwa hukum Islam dilegalkan untuk kemaslahatan ummat. Ketika transaksi berjalan dengan cara di atas, maka kemaslahatan tidak akan muncul, justru *kemadharatan* yang akan terjadi. Oleh karena itu, untuk menjaga harta orang yang dihutangi, perlu adanya ganti rugi (*ta'widh*) yang harus dibayarkan oleh penghutang/*da'in* kepada orang yang dihutangi/*madin* demi kemaslahatan dan pemeliharaan harta, atau dalam istilah Maqasid syari'ah dikenal dengan *hifdzul mal*.

Selain itu, akan lebih menarik juga apabila pemikiran Abdullah bin Bayyah dihubungkan dengan problematika hukum ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia dan relevansi Maqasid Syariah terhadap fiqh muamalah kontemporer. Sebab, ekonomi syariah mendapatkan angin segar dan sambutan baik dalam beberapa tahun terakhir ini. Majelis Ulama Indonesia lewat Dewan Syari'ah Nasional (DSN MUI) mempunyai peran penting dalam menjelaskan legalitas suatu Lembaga Keuangan yang berpinsip Syari'ah, oleh karena itu DSN MUI mempunyai fungsi memberikan fatwa dan pedoman terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia. Dengan demikian, pemikiran dan formulasi Maqasid Syariah Bin Bayyah diharapkan dapat mewarnai khazanah keIslaman Indonesia khususnya dalam bidang hukum ekonomi syari'Ah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Jenis penelitian ini

digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan. Dengan demikian akan diperoleh data yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dikaji.<sup>10</sup>

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan”. Disamping itu, penelitian ini menggunakan Metode Induktif Analisis. Artinya penulis mencari konsep-konsep pemikiran Abdullah bin Bayyah yang berkaitan tentang Maqasid Syariah dalam fiqh muamalah dan mencoba menganalisis pemikiran tersebut mengikuti alurnya dalam istimbath hukum Islam. Setelah itu, penulis menganalisa dengan kasus fiqh muamalah yang terjadi di Indonesia.

Karya-karya Abdullah bin Bayyah yang berkaitan dengan Maqasid Syariah seperti; *Maqasid Al Muamalah Wa Marasid Al Waqiat*, *Alaqah Maqasid Asy Syariah Bi Ushul Al Fiqih*, *Al Masyahid Fi Al Maqashid*, *Shinaah Al Fatwa Wa Fiqih Al Aqaliyyat*, *Amaly Adilalat Dan Tanbih Al Maraji’*. Karya-karya dan pendapat-pendapat ulama klasik dan kontemporer seperti *Al Mustashfa Al Ghozali*, *Ghiyatsul Umam* Imamul Haromain, *Maqasid Syariah Al Islamiyah Ar Raisuni*, *Maqasidu Syariah Wa Falsafatu At Tasyri* Jaseer Audah, *Maqasid as Syariah al Islamiyah* Thohir bin Asyur dan pendapat pendapat tokoh lain yang menunjang penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Abdullah bin Bayyah melakukan pendekatan Maqasid Syariah dalam menetapkan hukum Islam, terutama dalam hal muamalah atau hukum ekonomi syariah. Tidak sampai di situ saja, kajian-kajian keIslaman yang moderat selalu ia kampanyekan dan menjadikan Maqasid Syariah sebagai dan metodologi penetapan hukum Islam. Itu terbukti pada karangan-karangan Bin Bayyah selain yang berbicara tentang Fiqih Muamalah seperti *I’mal al Mashlahah fi al Waqf*, dan *Khitab al-Amn fi al-Islam wa Thaqafatu al-Tasamuh wa al-Wi'am*. Buku pertama mencoba untuk mereintrepertasi wakaf dalam tradisi Islam sebagai sumber perekonomian dan pendapat agar bisa lebih produktif yang mana ia berargumen menggunakan dalil *Mashlahah al Mursalah* yang

---

<sup>10</sup> M. Nazir, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Ghalia indonesia,2003), hlm.27

selama ini menjadi dalil dari kalangan mazhab maliki. Sedangkan buku yang kedua bin bayyah berusaha mewujudkan suatu perdamaian global dari seruan bukunya tersebut yang bersumber dari hukum Islam. Hal itu disebabkan sedikit banyaknya konflik di dunia mengatasnamakan agama Islam dan itu pun terjadi di dunia Islam atau di negara-negara yang mayoritas Islam. Dengan mengedepankan perlindungan jiwa dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang tercermin dari Maqasid Syariah *hifdz an nafs*.

luput dari yang ia cermati dalam dunia Islam, ia juga mencoba melakukan reformasi pemahaman fiqh mumalah yang selama ini cenderung dengan transaksi-transaksi klasik yang sudah lama dikaji oleh para ulama. Ia melakukan pembaharuan hukum ekonomi syariah kontemporer yang sudah beredar dan berlaku di pasar global dan transaksi yang beredar di perbankan baik syariah ataupun konvensional. Jelas ia menjadikan Alqur'an dan hadits sebagai sumber utama, akan tetapi juga mempertimbangkan suatu kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat. Kemaslahatan disini adalah inti dari suatu hukum Islam yang ditetapkan oleh syariat, sebagaimana yang ditegaskan oleh As Syatibi bahwa hukum Islam disyariatkan bertujuan untuk merealisasikan sebuah kemaslahatan/kemnafaatan bagi masyarakat.

Mengedepankan Maqasid Syariah dalam menetapkan hukum Islam. Bahkan lebih jauh dari itu, bin Bayyah berusaha menjadikan Maqasid Syariah sebagai media/instrumen ampuh dalam menetapkan suatu hukum. Abdullah bin Bayyah menawarkan perlunya menjadikan alat pelindung/penyelamat (*istinjad*) menggunakan Maqasid Syariah, karena menggunakan Maqasid Syariah sebagai alat pelindung seorang mujtahid dalam menetapkan hukum Islam adalah sebuah keniscayaan. *Al istinjad bi al maqashid* adalah mengetahui dan menyadari proses interaksi sebuah teks beriringan dengan maqashid atau menggunakan maqashid secara natural atau mengalir.

Selain Maqasid Syariah, Abdullah bin bayyah juga memberikan pemikirannya untuk memperhatikan dengan baik cara memberikan motif sebuah hukum atau dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan istilah (*Tahqiq Al Manath*). Yaitu mengamati dengan seksama suatu peristiwa atau problem yang menuntut adanya hukum syariat, sehingga bisa diketahui motif/*Illat* dari hukum tersebut. Dengan syarat illat harus sesuai dan relevan antara hukum asal yang sudah ditetapkan oleh syariat dan hukum baru yang akan ditelusuri dengan menggunakan teks-teks syariat dari al quran, hadits atau ijma'. Ia menegaskan bahwa persoalan *Tahqiq Al Manath* merupakan suatu

dasar/fundamental dalam menggali hukum Islam dan hal ini juga yang menjadi konsentrasi para pakar hukum fiqih modern saat ini. Salah satu implementasi kaidah ini pada permasalahan fiqih minoritas yang perlu membutuhkan pakar dan ahli dalam mengamati dan menganalisa setiap peristiwa yang muncul. Misalnya hukum makanan yang mengandung bahan-bahan kimia yang dilarangan secara syariat. Hal ini sangat diperlukan pakar dan ahli bidang kimia untuk menganalisa kandungan kimia yang ada dalam suatu makan tersebut. Apakah mengandung zat alkhohol yang memabukan (khamr) atau mengandung zat babi sehingga hukumnya haram. Hal seperti inilah yang juga perlu diketahui oleh mujtahid dalam menganalisa sebuah hukum agar sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Islam.

Kembali ke pembahasan sebelumnya, bahwa Abdullah bin Bayyah berupaya menjadikan Maqasid Syariah *role model* yang paling ideal sebagai syarat seorang mujtahid/mufti dalam berfatwa dan melabeli hukum fiqih pada suatu peristiwa yang terjadi. Ia berupaya membawa Maqasid Syariah sebagai alat ukur suatu hukum yang ditetapkan oleh seseorang yang telah melatih diri dalam syariat (*mumarosah fi asy syariah*). Menurut pandangan Bin Bayyah, Maqasid Fiqih Muamalah secara umum dibagi menjadi dua, Maqasid *Ammah* dan Maqasid *Khosoh*. Maqasid *Amah* masuk didalamnya Fiqih Muamalah dan hukum Islam lainnya. Dalam Maqasid *amah* ia membagi-bagi lagi mejadi beberapa bagian yaitu; *Maqsad ibadah, Maqsad ibtila' Maqsad istikhlaf dan Maqsad adl*. Sedangkan Maqasid *khosos* dalam fiqih mu'amalat ada lima macam yaitu; *Ar Rawaj* atau perputaran harta, transparansi harta, pemeliharaan harta, keutuhan harta dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, Bin Bayyah mengemukakan bahwa eksistensi Fiqih Muamalah juga harus berdasarkan prinsip produktifitas suatu barang (*idkhor*) dan etika produsen dan konsumen secara baik yang melahirkan sikap saling loyal (*at taradhi*). Sebab etika ini penting dalam menjalankan roda perekonomian dan dapat membendung tindakan-tindakan yang terlarang dalam transaksi muamalah seperti penipuan dalam hal bisnis atau penimbunan komoditas. Bin Bayyah juga memaparkan sebab-sebab agama begitu perhatian terhadap perlindungan harta benda yang dimiliki oleh umat manusia. Lebih jauh, pemikiran Bin Bayyah tentang Fiqih Muamalah tidak hanya berdasarkan pada dalil-dalil agama saja, akan tetapi juga menjadikan fenomena masyarakat sebagai alasan/*illat* dalam menentukan suatu hukum.

Menjadi menarik ketika formulasi yang ia tawarkan merupakan formulasi sistematis dan relevan dengan permasalahan saat ini. Hal itu sebagaimana yang disampaikan Bin Bayyah sangat berbeda dengan formulasi Maqasid Syariah yang disampaikan oleh ulama klasik. Mereka mencoba menjelaskan bahwa Maqasid secara umum untuk merealisasikan sebuah kemaslahatan yang berarti melahirkan sesuatu yang bermanfaat dan menolak sesuatu yang membahayakan. Padahal kemaslahatan setiap lini kehidupan seseorang itu sangat banyak. Mereka merumuskan Maqasid secara global menjadi lima hal, atau yang lebih dikenal dengan istilah *al Kulliyat al Khoms*.

Selanjutnya, bagian kedua yaitu Maqasid *ammah* Bin Bayyah mulai menjamkan pemikirannya dalam ranah fiqih muamalat. Walaupun pendapatnya tidak jauh berbeda dengan pendapat Bin Asyur akan tetapi implementasi Bin bayyah dalam segi fiqih muamalat kontemporer tidak boleh dipandang sebelah mata. Lebih lanjut ia menjabarkan bahwa Maqasid *Ammah* dalam Fiqih Muamalah juga ada lima hal. Maqasid yang berjumlah lima ini semuanya harus terkandung dalam sebuah transaksi Fiqih Muamalah terutama permasalahan kontemporer saat ini. Apabila ada satu hal dari kelima yang tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa transaksi yang sudah terjadi bias berdampak kekecewaan salah satu pihak. Karena hakikat dari Maqasid fiqih muamalat adalah untuk kebaikan makhluk sebagaimana misi dari Rasulullah saw, sebagaimana yang ia *At Tadawul* atau *At Tabadul* (perputaran harta). Karena *ar Rawaj* itu lawan kata dari *al Kasad* (stagnan/tidak beredar), sedangkan *at Tadawul* lawan kata dari *al kanzu* atau *al ihtikar* (menimbun).

Perbedaan dari dua istilah itu cukup berarti, karena maksud dari *ihtikar* adalah menimbun dengan cara menghentikan perputaran komoditas barang dengan tujuan agar harga menjadi mahal. Oleh karena itu, untuk menghindari kemafsadahan tersebut, komoditas barang dagangan perlu diedarkan agar tidak terjadi kelangkaan yang berakibat harga menjadi mahal. Sedangkan diksi yang dipilih oleh Ibnu Asyur berarti mengedarkan harta atau komoditas barang agar tidak menimbulkan kelangkaan tanpa memperhatikan harga akan menjadi mahal atau tidak. Walaupun kedua istilah tersebut ketika diperhatikan tidak ada perbedaan yang mencolok, akan tetapi Bin Bayyah lebih tepat dalam memilih diksi *al ihtikar* dikarenakan memperhatikan resiko kenaikan suatu harga.

Menurut Ibnu Asyur, maksud dari *wudhuh* disini adalah menjauhkan suatu harta/barang dari kerusakan dan hal-hal yang memicu sengketa. Akan tetapi menurut Bin Bayyah bahwa *wudhuh* disini adalah *as syafafiyyah* (transparansi harta). Karena transparansi suatu harta menjadi suatu hal yang harus dipenuhi terutama dalam sektor perdangan yang skalanya sangat besar. Oleh karena itu, syariat melarang jual beli yang belum diketahui (*majhul*) ini tidak lain demi terciptanya suatu trnsparansi harta/barang yang tedapat transaksi di dalamnya.

*Maqsad* transparansi harta atau keungan sesuai dengan yang disampaikan oleh ahli ekonomi. Salah satunya adalah Dwijowijoto<sup>11</sup> yang mendefinisikan transparansi sebagai segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Transparansi dalam keungan atau harta terutama dalam suatu transaksi perlu diterapkan untuk mencapai sebuah tujuan dan manfaat yang berarti.

Tujuan *Maqsad* al hifdz berarti menjaga harta/barang dari perilaku yang tidak baik, seperti berlebih-lebihan dalam suatu transaksi tanpa tujuan yang jelas (*isrof*) atau mengahmburkan harta/barang tanpa batasan yang jelas (*tabdzir*). Ini semua tidak selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga dan melestarikan harta benda. Karena menjaga harta merupakan hal yang pasti akan dibutuhkan oleh pelaku ekonomi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Negara punya tanggung jawab besar dalam menjaga suatu harta/barang yang tidak baik.

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya 9111, Juz 2:2 bahwa arti al bathi adalah segala bentuk akftitas atau pekerjaan yang tidak legal/tidak sesuai dengan syariat. Itu menunjukkan bahwa transparansi merupakan hal yang wajib dipenuhi agar tidak terjadi kecurangan (*ghoror*) yang dilarang oleh nabi Muhammad saw. Akan dijadikan sebagai komoditas ekonomi.

Maksud dari *adl* disini adalah bahwa suatu harta diperoleh dengan jalan yang benar dan legal, tidak dengan jalan yang tidak legal atau dengan merugikan orang lain.

Berkaitan dengan keadilan dalam bertransaksi, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

---

<sup>11</sup> Dwijowijoto, "Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi", (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004)

Bank Syariah. Pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa:

Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah)serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram.”

Kemudian dalam lampiran Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia disebutkan bahwa al adl adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Ini menunjukkan pendapat Abdullah bin Bayyah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud di atas bahwa keadilan di sini adalah melakukan transaksi dengan jalan yang benar dan melakukannya pada yang berhak antara orang yang melakukan transaksi sehingga tidak memunculkan pertikaian yang bisa merugikan atau sama lain serta memperlakukannya sesuai dengan posisinya. Formulasi Maqasid Syariah Fiqih Muamalah Abdullah Bin Bayyah dari data-data dan penjelasan di atas sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pedoman atau fatwa yang sudah dikeluarkan DSN MUI menjadi acuan utama problematika kontemporer di Indonesia sekaligus dasar rujukan dalam menentukan suatu hukum ekonomi syariah kontemporer. Dengan mempertimbangkan peraturan perundang-unangan yang berlaku seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Peraturan Bank Indonesia. Dalam memaparkan problematika fiqih mumalah kontemporer, peneliti menyebutkan beberapa praktik saja yang berlaku di Indonesia sebagai sampel dan contoh untuk melahirkan relevansi Maqasid Syariah yang telah diformulasikan Abdullah bin bayyah dengan problematika yang ada di Indonesia.

Inflasi dalam dunia ekonomi memberi pengaruh negatif terhadap daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini dikarenakan Inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktifitas ekonomi, investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yang akan datang. Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, menghambat investasi, dan ketidakpastian stabilitas ekonomi. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan salah satu sasaran utama kebijakan moneter. Pengaruh inflasi cukup besar pada kehidupan ekonomi, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat

perhatian para ekonom, pemerintah, maupun kebijakan suatu negara. Berbagai teori, pendekatan dan kebijakan dikembangkan supaya inflasi dapat dikendalikan sesuai tingkat yang diinginkan.

Inflasi (*Inflation*) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Kenaikkan harga tersebut dimaksudkan bukan terjadi untuk sesaat. Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, tidak dapat dikatakan inflasi. Misalnya harga barang-barang naik menjelang lebaran atau hari libur lainnya. Karena ketika lebaran usai harga barang kembali ke kondisi semula, maka harga seperti itu tidak dianggap sebagai inflasi. Inflasi juga berkaitan dengan kenaikan harga secara umum, artinya kenaikan harga satu jenis barang maupun jasa juga tidak termasuk inflasi, misalnya pada musim lebaran harga tiket pesawat naik.<sup>12</sup>

Salah satu yang dipaparkan oleh Abdullah bin Bayyah adalah ganti rugi (*ta'widh*) piutang karena dampak suatu inflasi. Contohnya; si A berhutang kepada si B pada tahun 2010 sebesar Rp.1.000.000 dan si B berjanji akan mengembalikan pada tahun 2020. Akan tetapi, karena perekonomian dunia itu naik turun, dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat juga tidak stabil setiap tahunnya dan dampak inflasi ekonomi negara, hal ini berakibat bahwa nilai Rp.1.000.000 pada tahun 2010 berbeda dengan nilai uang tersebut pada tahun 2020. Jika si A mengembalikan uang dengan jumlah 1.000.000, maka si B akan mengalami kerugian di tahun 2020, karena nilai uang tersebut tidak sebanding dengan tahun 2010. Dalam hal ini, Bin Bayyah mengatakan bahwa kerugian yang dialami si A harus diganti oleh si B (*ta'widh*) akibat dampak inflasi atau menurunnya nilai mata uang.

Bin Bayyah memandang, ketika si A tidak memberikan ganti rugi kepada si B itu akan merugikan si A dan tujuan dari muamalah yaitu menjaga harta (*hifdzul mal*) tidak terealisasi. Bin Bayyah berpendapat bahwa inflasi merupakan sebuah fenomena perekonomian masyarakat yang harus diakomodir untuk menentukan suatu hukum fiqih. Padahal, madzhab fiqih empat yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa seorang yang berhutang kepada orang lain, wajib mengembalikan sesuai dengan jumlah yang

---

<sup>12</sup> Rozalinda, "Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 298

dihutangi, dan mereka sepakat bahwa naik turunnya nilai mata uang tidak berpengaruh pada jumlah utang yang harus dilunasi dan uang yang dibayar harus sama dengan jumlah utang yang sudah ada. Meski nilainya mengalami fluktuasi, hal itu tidak dianggap. Dasarnya adalah transaksi utang (*qardh*) yang sah yaitu jika pengembaliannya dalam bentuk barang sejenis dengan barang yang dihutang. Hal ini mensyaratkan jelasnya sifat barang serta ukurannya agar hutang tidak menimbulkan riba. Alasan kedua yaitu naik turunnya nilai mata uang tidak bisa dianggap kerugian yang harus ditanggung pengutang. Sehingga, orang yang mengutangkan uangnya kepada orang lain harus rela menanggung risiko nilai piutangnya menurun.

Bin Bayyah tidak setuju dengan pendapat empat imam tersebut. Sebagai mana di atas, bahwa hukum Islam dilegalkan untuk kemaslahatan ummat. Ketika transaksi karena itu, untuk menjaga harta orang yang dihutangi, perlu adanya ganti rugi (*ta'widh*) yang harus dibayarkan oleh penghutang/*da'in* kepada orang yang dihutangi/*madin* demi kemaslahatan dan pemeliharaan harta, atau dalam istilah Maqasid syari'ah dikenal dengan *hifdzul mal*.

Dalam tradisi fiqih Islam, *Mudharabah* disebut juga dengan *Qirodh* atau *Muqorodhoh*. Menurut As Syirbiniy *Qirodh* atau *Muqorodhoh* adalah penyerahan modal (ra'sul al mal) usaha dari pemodal (malik) ke pekerja ('amil) untuk diniagakan dengan ketentuan keuntungan dibagi antara pemodal dan pekerja sesuai kesepakatan. Kata *Qirodh* berasal dari akar kata al qordhu yang berarti memotong atau membagi, karena pemodal membagi harta dan keuntungannya buat pekerja.

Az Zuhaily<sup>13</sup> mendefinisikan *Mudhorobah* dengan definisi yang sangat relevan dengan Fiqih Muamalah era sekarang. Menurutnya *mudhorobah* adalah: berjalan dengan cara di atas, maka kemaslahatan tidak akan muncul, justru dipahami bahwa *Mudhorobah* pemberian modal dari pihak pertama kepada pihak kedua yang mempunyai keilmuan di bidangnya untuk melakukan sebuah proyek pekerjaan dengan upah/bayaran sesuai kesepakatan yang dihasilkan dari keuntungan pekerjaan tersebut.

Lebih lanjut Az Zuhaily menjelaskan bahwa pada saat ini, bank-bank syariah menggunakan akad *Mudhorobah* ini dalam produk perbankan syariah. Para nasabah selaku pemilik modal memberikan harta mereka dan mempercayakannya kepada bank-

---

<sup>13</sup> W. Az Zuhaily, "Mausu'ah Al Fiqih Al Islamiy Wa Al Qodhoya Al Muashiroh", (Damaskus: Dar al Fikr, 2010), hlm.445

bank selaku pekerja yang mempunyai keilmuan di bidangnya, untuk mengelola harta tersebut dengan keuntungan sesuai prosentase yang disepakati. Dalam hal ini, para nasabah memberikan izin kepada bank untuk meminta bantuan dari pakar ahli yang ditunjukkan oleh bank untuk mengelola harta para nasabah.

Apa yang disampaikan Az Zuahaily menarik karena ia benar-benar menjadikan akad *Mudhorobah* diimplementasikan pada problematika Fiqih Muamalah kontemporer. Yang mana banyak para nasabah yang kurang mengetahui status uang mereka yang ditabungkan di bank-bank yang dikemudian hari mereka mendapatkan tambahan saldo. Tidak sedikit yang menganggap bahwa tambahan saldo itu merupakan bunga dari uang yang mereka tabungkan. Ketika anggapan saldo tersebut adalah bunga (*faidah*) maka akan dianggap tambahan saldo tersebut adalah riba. Akan tetapi ketika nasabah mengetahui bahwa uang mereka yang ditabungkan dikelola secara akad *Mudhorobah*, maka anggapan saldo tambahan adalah bunga akan terbantahkan.

Akan tetapi hal ini perlu diketahui oleh nasabah, agar mereka benar-benar tahu bahwa transaksi antara nasabah dan bank merupakan akad *Mudhorobah*. Ini menjadi penting dikarenakan dalam *Mudhorobah* tersebut agar menjadi sah/legal. Karena rukun dari *Mudhorobah* tersebut meliputi; pemodal (*'amil*), pekerja (*mudhorib*), modal (*ro'su al mal*), pekerjaan (*'amal*), keuntungan (*ar ribhu*) dan *shigoh*. Oleh karena itu, pihak bank wajib menjelaskan status produk perbankan yang mereka tawarkan kepada para nasabah.

Menurut hemat peneliti, ketentuan akad *mudhorbah* dalam perbankan syariah saat ini sangatlah detail dan jelas. *Dari* peraturan tersebut apabila dicari relevansi dari Maqasid Syariah yang telah diformulasikan oleh Bin Bayyah akan ditemukan dan dapat dimengerti. *Maqsad* pertama yaitu *ar Rawaj*/peredaran harta menjadi sangat gamblang ketika dilihat bahwa *mudhorobah* bertujuan untuk mengedarkan harta orang yang kaya untuk diberikan kepada pekerja sehingga harta tersebut bisa beredar di kalangan masyarakat. Tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Sebagaimana firman Allah swt:

Kemudian *Maqsad al wuhduh* atau transparansi harta bisa ditemukan pada Peraturan Bank Indonesia tersebut pasal 5 poin ke-7 yang berbunyi “Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang

bersangkutan". Yang berarti keuntungan yang menjadi hak nasabah/*mudhorib* bank tidak boleh mengurangnya tanpa ada persetujuan dari nasabah". Ini membuktikan transparansi dalam akad harus dijunjung dengan tinggi. *Maqsad* yang ketiga adalah *al hifdz* atau menjaga harta dapat dipahami dari peraturan tersebut poin pertama karena bank selaku *Mudhorib*/pekerja yang wajib menjaga harta tersebut untuk dikelola sesuai kesepakatan dengan ketentuan bahwa Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya sebagaimana yang dijelaskan pada poin keenam.

Jumlah minimumnya telah ditetapkan oleh bank. Hal ini bertujuan agar Bank bisa mengelola harta tersebut dengan baik tatkala jumlah nominal yang ada menjadi ketentuan yang telah disepakati dari awal. Ketika nasabah sudah sepakat dengan kesepakatan tersebut, harta bisa dikelola dengan baik dan benar tanpa ada pihak yang dirugikan. Ini adalah penjelasan dari *Maqsad* terakhir yaitu *al adl* atau keadilan dalam transaksi. Selanjutnya, apa yang ditetapkan Bank Indonesia dan fatwa DSN MUI tidaklah berbeda. Hanya saja, kekuatan hukum yang ada di antara keduanya yang menjadi persoalan. Hal ini dikarenakan bahwa fatwa sifatnya tidak mengikat. Ia sebatas anjuran dan pedoman atas permohonan dari Bank Permata Syariah. Fatwa tersebut bisa mengikat dan menjadi sebuah peraturan ketika bank yang memohon fatwa tadi menjadikannya sebuah peraturan yang mengikat bagi nasabahnya.

Dengan demikian, akad mudhorabah memiliki kemanfaatan yang cukup sistematis ketika pengelolanya berdasarkan prinsip syariah yang benar. Itu semua tujuannya adalah demi kemaslahatan yang selalu syariah wajibkan atas umat Islam semua di muka bumi ini. Karena kemaslahatan merupakan kemanfaatan yang berdampak positif bagi umat Islam yang dapat menjadikannya sebaik-baiknya umat. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah definisi *Istishna*'' adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Dalam fiqih Islam *Istishna*'' diperbolehkan secara dalil *istihsan* menurut kalangan ulama hanafi karena dianggap merupakan sebuah akad yang sudah diketahui dan dilakukan oleh orang-orang demi kemaslahatan mereka. Bahkan salah satu murid

dari Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf menegaskan bahwa *Istishna'* merupakan akad yang mengikat. Artinya tidak boleh salah satu pihak membatalkan transaksi tersebut secara sepihak apabila orang yang memesan (*musthashni'*) dapat melihat barang yang dipesan secara langsung. Dan dia tidak punya hak melanjutkan atau membatalkan akad (*khiyar*) ketika ketentuan barang yang ia pesan telah terpenuhi. Hal ini untuk menolak kerugian yang diterima oleh pekerja (*shoni*) karena tiba-tiba pemesan tidak mau menerima barang yang sudah dipesan.

Jika akad *Istishna'* dengan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa akad tersebut merupakan jual beli yang masih menjadi tanggungan pekerja (*shoni*). Hal ini juga ditegaskan oleh ulama Hanafi Al Kasaniy bahwa sebagian kalangan madzhab Hanafiy menganggap bahwa akad tersebut merupakan akad terhadap barang yang dibeli (yang belum nampak) yang masih menjadi tanggungan si penjual/pekerja (*shoni*).

Dasar dalil diperbolehkan melakukan istihsan menurut Al Kasaniy adalah *istihsan* (sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab III), dan *ijma* dari kalangan ulama karena akad tersebut sudah berjalan dari generasi ke generasi tanpa ada yang mengingkari, sehingga *menjadi* sebuah konsensus. Rasulullah saw menegaskan bahwa sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu dihadapan Allah juga baik. Dan sesuatu yang dianggap buruk oleh orang-orang Islam, maka hal itu dihadapan Allah juga buruk. Sehingga dalil tersebut menggunakan *ijma* lebih didahulukan dan kuat dari pada *qiyas*. Karena secara *qiyas* *Istishna'* tidak diperbolehkan, karena itu merupakan jual beli secara *ma'dum* (tidak ada barangnya).

Dalam konteks kekinian akad *Istishna'* juga bisa dikatakan akad borongan atau akad pemesanan dalam skala besar. Ada perbedaan yang *mendasar* antara *Istishna'* dan Salam dalam fiqh Syafii. Salam/tempah dalam fiqh Syafii ada ketentuan bahwa barang yang ditempah harus memiliki kriteria yang cukup berat. Salah satunya barang tersebut tidak boleh terkena api, karena kadar api yang terdapat pada barang yang ditempah tidak akurat antara yang diinginkan oleh muslim dan muslim ilaih. Juga pembayaran akad Salam harus secara tunai di awal sebuah transaksi, sedangkan pembayaran akad *istihna'* sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, akad *Istishna'* lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan Fiqh Muamalah kontemporer sekarang. Pemesanan-pemesanan dalam skala dan kuantitas besar oleh

sebuah pembeli dari perusahaan memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat lebih cocok menggunakan akad *Istishna'* yang sudah diperbolehkan oleh ulama hanafiyah. Dan akan *Istishna'* ini pun menjadi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia sebagaimana di atas.

Oleh karena itu, akan *Istishna'* merupakan sebuah kebutuhan yang menjadikan orang-orang dimudahkan dalam *bertransaksi* tanpa melanggar syariah yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudahan ini merupakan sebuah kemanfaatan yang merupakan bagian dari Maqasid Syariah yang telah ditegaskan oleh Al Ghazaliy sebelumnya yang menyatakan bahwa Maqasid Syariah itu menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Pun demikian, praktik *Istishna'* ini juga sesuai dengan Maqasid muamalah yang diformulasikan Abdullah bin Bayyah. *Ar Rawaj* yang berarti peredaran harta dari pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*Shoni*). Transparansi pada modal yang diberikan sebagaimana yang dijelaskan ketentuannya dalam fatwa DSN MUI. Selanjutnya, menjaga harta atau al *hifdzu* yang berarti *bahwa* harta pembeli menjadi tanggungan (*dzimmah*) bagi penjual, karena transaksi ini mengikat penjual menanggung akad yang disepakati senagaimana yang didefenisikan oleh Al Kasaniy sehingga maqasda keutuhan harta dan keadilan dalam transaksi akan nampak ketika komitmen penjual dapat terealisasi dengan menyerahkan barang yang telah dipesan oleh pembeli.

## **KESIMPULAN**

Pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan-peraturan sebagai turunan dari Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai pedoman para Hakim, walaupun Mahkamah Agung sudah telah mengeluarkan peraturan nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam kompilasi tersebut belum menyentuh praktik-praktik yang terjadi di bank-bank secara detail. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan status Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam hal pemberian fatwa dan pedoman perekonomian syariah di indonesia. Karena selama ini DSN MUI bukanlah lembaga resmi yang dibentuk pemerintah sebagaimana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang keberadaanya di bawah pemerintah dan dilantik oleh Presiden. Adapun lembaga lain yang bergerak di bidang perekonomian syariah di Indonesia merupakan mitra DSN MUI seperti Komite Nasional Ekonomi

dan Keuangan Syariah, sebab komite ini tugasnya sangatlah berbeda dengan DSN MUI. Peran tokoh masyarakat dan ulama sangatlah penting dalam mengajak umat muslim di Indonesia dalam menjalankan roda perekonomian yang sesuai prinsip syariah. Ulama dan tokoh masyarakat senantiasa memberikan ceramah dan nasihat keagamaan yang mengademo, bukan yang memprovokasi masyarakat untuk keluar dari peraturan pemerintah dan menganggapnya tidak sesuai dengan syariah Islam. Sebab mereka yang lebih dekat dan terjun langsung di tengah-tengah masyarakat serta merasakan langsung problematika yang terjadi.

### DAFTAR PUSTAKA

- A, Ar Raisuniy, "Muhadhorot Fi Maqasid As Syariah" (Kairo: Dar Al Kalimah, 2010)
- Al-Hasyimi, Mumammad Ma'shum Zainy, "Ilmu Ushul Fiqih", (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008).
- Asmani, Jamal Makmur, "Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi", (Jakarta: Khalista, 2009).
- Bayyah, Abdullah Bin, "Maqasid Al Mu'amalat Wa Marashid Al Waqi'at", (London: Muasasah Al Furqon, 2013).
- Bayyah, Abdullah Bin, "Shina'at Al Fatwa Wa Fiqihu Al Aqaliyyat", (Beirut: Dar Al Minhaj, 2007).
- Djazuli, "Fiqh Siyasa ( Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)", Bandung: Kencana, 2013).
- Dwijowijoto, "Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi", (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004)
- [Http://binBayyah.net/arabic/archives/category/bio](http://binBayyah.net/arabic/archives/category/bio)
- Nazir M, "Metode Penelitian", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Rozalinda, "Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Syafe'i, Rachmat, "Ilmu Ushul Fiqih", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).
- Syarifudin Amir, "Ushul Fiqih Jilid 2", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Lutfi Ahsanudin

W. Az Zuhailiy, “Mausu’ah Al Fiqih Al Islamiy Wa Al Qodhoya Al Muashiroh”,  
(Damaskus: Dar al Fikr, 2010).